

**ANALISIS FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI *JERSEY GRADE ORIDI* TOKO JERSEY SIDOARJO
MURAH KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

ULFAH ISTIGHFARINA

NIM. C02218042



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Istighfarina
NIM : C02218042
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli
Jersey Grade Ori Di Toko Jersey Sidoarjo Murah
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Maret 2022
Saya yang menyatakan,




Ulfah Istighfarina
C02218042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ulfah Istighfarina NIM. C02218042 dengan judul “Analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Jersey Grade Ori* Di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



Acc Skripsi Ulfah
Moh. Fauzi Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulfah Istighfarina, NIM. C02218042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Penguji III




Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP.198608162015031003

Penguji II




Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyaas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 17 Mei 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulfah Istighfarina
NIM : C02218042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fatinaulfh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Jersey Grade Ori Di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

Ulfah Istighfarina

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Jersey Grade Ori* Di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara bersama narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo, dengan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan praktik jual beli tersebut lalu dianalisis dengan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik Toko *Jersey* Sidoarjo Murah tersebut dilakukan secara langsung. Namun pada jual beli *jersey grade ori* tersebut pemilik toko kurang memberikan informasi yang jelas bahwa *jersey* tersebut tidak ori. Dalam isi Fatwa DSN No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli bahwa kegiatan transaksi jual beli pakaian olahraga yang dilakukan di Toko Jersey Sidoarjo Murah sudah memenuhi unsur rukun syarat dalam akad jual beli. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah kurang sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual beli ini penjual kurang memberikan informasi yang detail mengenai jenis produk yang mereka jual kepada konsumen. Pada praktik ini konsumen dapat menukarkan barang apabila merasa kualitas atau kuantitas barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf h.


Dari hasil pemaparan di atas penulis memberikan saran kepada penjual untuk memberikan informasi lebih jelas bahwa produk yang dijual bukan original tetapi produk yang memiliki kualitas hampir sama dengan original dan untuk pembeli diharapkan lebih memahami produk yang akan dibeli sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pembeli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	23

A. Fatwa DSN No: 110/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	23
1. Pengertian Akad Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	33
1. Pengertian serta Batasan Konsumen dan Produsen atau Pelaku Usaha.....	33
2. Asas-asas dan Tujuan Pelindungan Konsumen.....	34
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
4. Hak Kewajiban Pelaku Usaha.....	36
5. Larangan untuk pelaku Usaha.....	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>JERSEY GRADE ORI</i> DI TOKO <i>JERSEY SIDOARJO MURAH</i> KABUPATEN SIDOARJO	41
A. Gambaran Umum Toko “Jersey Sidoarjo Murah”	41
1. Sejarah berdirinya “Jersey Sidoarjo Murah”.....	41
2. Produk-Produk di Toko “Jersey Sidoarjo Murah”	47
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Jersey grade ori</i> Di Toko “Jersey Sidoarjo Murah”	49
1. Praktik Jual Beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah	49
2. Tanggapan Konsumen Terhadap <i>Jersey grade ori</i>	50
BAB IV ANALISIS FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI <i>JERSEY GRADE ORI</i> DI TOKO <i>JERSEY SIDOARJO MURAH</i> KABUPATEN SIDOARJO	53
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Jersey grade ori</i> di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo.....	53
B. Analisa Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap	

Praktik Jual Beli <i>Jersey grade ori</i> di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo.....	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk dan Harga	48
----------------------------------	----



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fatḥah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وْ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخيير)
: *yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudāḥḥ*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh : *shān'at al-Islām* (شريعة الاسلام)
: *shān'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dimana satu sama lain saling membutuhkan. Manusia hidup berdampingan baik dalam interaksi, tolong menolong, maupun kegiatan sosial lainnya, karena manusia tidak dapat menghindari kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan bermuamalah dengan maksud untuk mengembangkan hartanya.

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal yang berhubungan dengan urusan persengketaan dan pembagian warisan¹. Muamalah merupakan sebuah hukum yang bersangkutan dengan kegiatan antar sesama manusia. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan transaksi dan perilaku manusia dalam kehidupannya yang berasal dari dalil-dalil Islam secara rinci².

¹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2.

² Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 4.

Hukum Islam mengajarkan setiap orang yang melakukan kegiatan bermuamalah untuk selalu mencari ridha Allah SWT dengan cara yang baik, jujur dan bermanfaat bagi sesama pelaku muamalah dengan tujuan untuk tidak merugikan pihak lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

Ayat di atas menjelaskan aturan umum mengenai jual beli, yang lebih ke transaksi bisnis dan perdagangan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang pelaku usaha untuk memanfaatkan, memakan, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat². Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kegiatan bisnis untuk memenuhi kehidupannya. Menurut ilmu ekonomi, bisnis merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara memasarkan barang atau jasa yang dimiliki untuk mendapatkan suatu keuntungan³.

Islam menerangkan bahwa muamalah yang benar adalah dengan memberikan manfaat terhadap sesama manusia sesuai dengan Al-Qur'an dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 83.

² Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah (sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online)* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 7.

³ Hadion Wijoyo, et al., *Pengantar Bisnis* (Selayo: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 1.

hadis⁴. Kegiatan ekonomi merupakan hal terpenting bagi manusia, dengan hal itu manusia dapat mencukupi kehidupan sehari-hari dan dapat membangun hubungan sosial antar sesama manusia dan juga memberikan kehidupan yang berwarna⁵.

Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan tentang akad jual beli dan ketentuan umum secara rinci mengenai jual beli tersebut. Akad jual beli merupakan akad yang terjadi diantara penjual dan pembeli yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan. Penjual merupakan seseorang atau badan hukum yang menjual barang, sedangkan pembeli adalah orang atau badan hukum yang melakukan pembelian yang ingin memiliki barang tersebut⁶.

Seiring berkembangnya zaman, manusia semakin menunjukkan kegiatan jual beli yang dilakukan untuk menukarkan barang dengan barang lainnya. Adanya jual beli ini memudahkan manusia untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup baik dari kebutuhan makanan maupun kebutuhan diri yang memerlukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli, manusia dapat saling menolong dan juga dapat memberikan bantuan kepada sesama, ini membuktikan bahwa adanya transaksi jual beli dapat menunjukkan bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri serta membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidup yang sejahtera dan makmur⁷.

⁴ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

⁵ Ibid.

⁶ Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual beli, 3.

⁷ Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 45.

Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer manusia yang sangat dibutuhkan karena memiliki banyak fungsi. Tidak hanya untuk menutupi dan melindungi tubuh, tetapi juga untuk hanya dan *stylish*⁸. Manusia memerlukan kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena dengan kebutuhan ini manusia dapat bertahan hidup dimana dalam kebutuhan itu manusia memerlukan pakaian untuk menutupi bagian dari tubuhnya untuk tidak dilihat oleh orang lain serta melindungi dirinya dari kedinginan maupun panas, manusia juga memerlukan makanan dan minum agar tubuh dapat bekerja dengan baik dan juga melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa haus dan lapar. Selain itu kebutuhan pokok yang diperlukan manusia adalah tempat tinggal, kehidupan sosial untuk mewujudkan keinginan yang dapat digunakan untuk menjalani hidup, oleh karena itu manusia membutuhkan jasa ekonomi untuk memilih barang apa yang akan digunakan.

Jersey merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh pemain sepakbola dan salah satu barang yang paling diburu penggemar sepak bola. Pakaian ini bisa dipakai ketika bermain sepak bola ataupun jalan-jalan. Mengenakan *jersey* bisa menjadi bentuk kecintaan terhadap suatu tim. *Jersey* sangat mudah untuk dibeli dan harganya pun bermacam-macam. Toko olahraga biasanya akan menjualnya, selain itu di pusat perbelanjaan atau toko baju juga bisa dijumpai dengan mudah.

⁸ Michael Christianto, Leo Willyanto, "Klasifikasi Pakaian Berdasarkan Gambar Menggunakan Metode YOLOv3 dan CNN", *Jurnal Infra*, No. 1, Vol. 9 (2021), 1.

Pada zaman ini produk bermerek original maupun barang tiruan atau biasa yang disebut dengan *grade ori* yang juga sama bentuk dan rupa dengan kualitas yang hampir sama banyak beredar di pasaran. Produk original memiliki kualitas yang tinggi akan menawarkan harga yang cukup tinggi yang hanya mampu dijangkau oleh sekelompok masyarakat kelas atas sedangkan untuk orang-orang dari kalangan kelas menengah ditawarkan barang-barang *grade ori* dari sebuah merek terkenal dengan kualitas hampir sama dengan original yang dapat menarik perhatian konsumen⁹.

Barang tiruan yang beredar di Indonesia banyak sekali macam-macamnya, salah satu yang terkenal yaitu *grade ori*. Secara umum, *jersey grade ori* berbeda dengan *jersey* original karena pada hakikatnya *grade ori* merupakan barang tiruan dengan detail dan bahan dibuat sangat mirip dengan original yang tingkat kemiripannya bisa mencapai 98% dari aslinya¹⁰.

Kegiatan jual beli pakaian atau *jersey grade ori* dilakukan oleh pemilik Toko *Jersey Sidoarjo Murah* yang terletak di di Jl. Raya Taman Pinang Indah Nomor 21, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Di toko tersebut terdapat banyak macam merek atau *brand jersey* terkenal. Pembeli bisa langsung datang ke toko tersebut.

Hal yang dijadikan sumber permasalahan dari penelitian ini adalah kurangnya informasi mengenai jenis produk yang dijual bukan produk original

⁹Sandi Eka Suprajang “Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen yang Membeli Kaos Sepak Bola Grade Ori di Kota Blitar”, *Jurnal Kompilek*, No. 2, Vol. 5 (Desember, 2013), 78.

¹⁰ Ibid.1

melainkan *grade ori* yang memiliki detail dan bahan yang hampir serupa dengan produk aslinya. Permasalahan *jersey grade ori* sangat berpengaruh pada konsumen yang tidak mengetahui jika *jersey* tersebut tidak ori.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumennya¹¹.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lalu dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yaitu dengan judul “Analisis Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terdapat Praktik Jual Beli *Jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dalam pemaparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang dikaji adalah:

1. Deskripsi dari *jersey, grade ori*
2. Kualitas *jersey grade ori*
3. Praktik jual beli *jersey grade ori*
4. Analisis Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli *jersey grade ori*

¹¹ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 33.

5. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar lebih fokus maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *jersey grade ori*
2. Analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap praktik jual beli *jersey grade ori*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian terdahulu yang pernah ada.

Ada beberapa skripsi yang membahas mengenai praktik akad jual beli maupun mengenai Perlindungan Konsumen. Skripsi yang ditulis oleh Desita Febyolanda, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021¹². Hasil dari penelitian ini ialah praktik jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk kemasan karung yang dilakukan oleh pedagang dengan distributor tidak memenuhi persyaratan jual beli, pada praktik ini para pihak sama-sama tidak mengetahui kondisi fisik dari objek barang jual beli, dalam Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 sistem jual beli seperti itu tidak memenuhi syarat jual beli karena mengandung unsur gharar karena objek barang yang tidak jelas dan dapat menimbulkan kerugian¹³.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada pembahasan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan, perbedaan terletak pada objek dan pembahasan jika pada skripsi diatas membahas mengenai jual beli pakaian bekas impor di analisis menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *jersey grade ori*.

¹² Desita Febyolanda, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

¹³ Ibid.

Skripsi yang ditulis oleh Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram Sanvi_Sneakers”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021¹⁴. Hasil penelitian tersebut ialah pada praktik jual beli sneakers keterangan yang diberikan oleh penjual kurang jelas pada deskripsi barang sehingga pembeli tidak dapat mengetahui kualitas sepatu barang tersebut sebelum datang. Pada praktik ini pembeli merasa dirugikan. Menurut analisis hukum Islam praktik tersebut ada beberapa yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli tetapi ada beberapa kejanggalan dimana sistem ini pihak penjual tidak memberikan informasi terdahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual. Pada Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 yang terdapat pada ketentuan *shigat al ‘aqd* jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami penjual dan pembeli namun dalam praktik jual beli sepatu pihak penjual tidak sesuai dengan ketentuan didalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tersebut¹⁵.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada pembahasan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan perbedaan terletak pada objek dan pembahasan jika pada skripsi diatas tersebut membahas mengenai jual beli Sepatu Replika yang dianalisis dengan

¹⁴ Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti, “Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram Sanvi_Sneakers” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

¹⁵ Ibid.

Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan penelitian ini membahas mengenai jual beli *jersey grade ori* dianalisis dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Skripsi yang ditulis oleh Hanifatul Choiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018¹⁶. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somorot diperbolehkan, meskipun yang menjadi objek jual beli adalah barang tiruan ini tetap sah, menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli atau saling memberikan barang dan harga barang, ini sama seperti pendapat Ulama Hanabilah¹⁷.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah dari objeknya yang sama-sama barang tiruan. Perbedaan dari penelitian yang penulis akan teliti terletak pada pembahasan. Jika penelitian diatas membahas mengenai barang tiruan menurut hukum Islam dan bagaimana pelaksanaan khiyar, sedangkan penulis akan meneliti mengenai barang tiruan menurut Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/201 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Hanifatul Choiriyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

¹⁷ Ibid.

Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa' "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Vape* di *Jvape Jemursari Surabaya*", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020¹⁸. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli *vape* dilakukan dengan mendatangi langsung ke Toko *JVape* maupun melalui *online* yang ada pada *e-commers*. Adanya jual beli *vape* ini memudahkan konsumen, namun sistem keamanan dan kenyamanan kurang memadai mengingat *vape* tidak baik jika dikonsumsi. Dalam konsep hukum Islam praktik jual beli ini telah sesuai dan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun *al-bā'i*, sedangkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli *vape* belum memenuhi asas kemanan dan keselamatan serta dapat merugikan konsumen¹⁹.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad jual beli dan perbedaan pada objek yang akan diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thurisna "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP *Black Market* di "Karisma *Cell*" Jombang", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

¹⁸ Khoirun Nisa', "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Vape* di *Jvape Jemursari Surabaya*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

¹⁹ Ibid.

Surabaya, 2010²⁰. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli *handphone black market* di *Karisma Cell* sama dengan praktik jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah hp ini tidak diperjual belikan untuk umum. Akibatnya adalah dapat memudahkan para distributor hp untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi. Pada hukum Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Pada undang-undang perlindungan konsumen dari segi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha tidak ada kendala karena pada umumnya para konsumen sudah mengetahui resiko yang dia peroleh kecuali bila konsumen belum mengetahui resiko yang akan dia dapat karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kondisi hp tersebut, maka jual beli ini bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen²¹.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan yang membedakan dengan penelitian penulis ialah pada pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan hukum Islam, perbedaan juga terletak pada objek yang akan diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Dicky Janatan Syahbana “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Dyna Thurisna, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di “Karisma Cell” Jombang*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010

²¹ Ibid.

terhadap Praktik Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021²². Dari hasil penelitian bahwa dalam praktik jual beli jam tangan *original black market* hukumnya sah, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun esensinya sah, tetapi status barang mengakibatkan jual beli ini diharamkan karena mengakibatkan kerugian pajak negara dan kerusakan segmen pasar jam tangan, selanjutnya hak dan kewajiban tidak ada kendala karena konsumen telah mengetahui barang dan resiko yang akan dia dapat, akan tetapi barang yang seharusnya tidak untuk diperjual belikan ini bertentangan dengan pasal 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen²³.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan yang membedakan pada pembahasan analisis, jika penelitian tersebut menggunakan hukum Islam, penelitian penulis menggunakan Fatwa DSN MUI N: 110/DSN-MUI/IX/2017, tidak hanya pada pembahasan saja yang membedakan tetapi juga pada objek yang akan diteliti.

Dari beberapa penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan yaitu dari segi pembahasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terdapat juga perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu

²² Dicky Janatan Syahbana, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli jam tangan original black market di Raja Jam Surabaya*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

²³ Ibid.

banyak ditemukan menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, perbedaan terdapat dari segi objek yang diteliti.

E. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Maka ntujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna untuk aspek:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bagi penulis dan pembaca. Dan juga sebagai tambahan bacaan dan referensi kepentingan akademik.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi tambahan dibidang muamalah dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan khususnya dalam bisnis penjualan barang tidak ori.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo”, maka perlu diuraikan beberapa istilah atau definisi yang terdapat pada judul tersebut.

1. Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah fatwa tentang akad jual beli yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut DSN-MUI yang merupakan hukum yang mengikat.
2. Jual beli *jersey grade ori* adalah kegiatan ekonomi menukar barang dengan barang atau uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari orang satu ke orang lain dengan dasar suka sama suka atau saling merelakan.²⁴ Dalam hal ini jual beli yang dilakukan adalah *jersey grade ori*, jenis *jersey* yang

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

memiliki detail dan bahan dibuat sangat mirip dengan *jersey* original yang tingkat kemiripannya bisa mencapai 98% dari aslinya.

3. Toko Jersey Sidoarjo Murah adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis pakaian olahraga yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sekumpulan peraturan yang dibukukan berkaitan dengan perlindungan konsumen. Salah satu pasal menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan iklan promosi peneualan tersebut²⁵.

H. Metode Penelitian

Metode penelitan adalah cara ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian²⁶. Pengertian lain metode penelitian adalah serangkaian atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Agar penelitian ini lebih terarah maka dilakukan metode seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research* yang melibatkan partisipan atau masyarakat.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Andra Tersiana, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 6.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif²⁷. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui praktik jual beli *jersey grade ori*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian berada di Toko Jersey Sidoarjo Murah yang terletak di Jl. Raya Taman Pinang Indah Nomor 21, Desa Banjarsendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah sumber data atau darimana data penelitian ini diperoleh²⁸. Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui proses wawancara bersama pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah yaitu mengenai sejarah berdirinya toko, praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah, produk-produk yang dijual.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui sumber literasi seperti buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan jual beli barang *grade ori*.

²⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

4. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat ditemukan dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan sebuah informasi bagi peneliti. Untuk membantu kelancaran dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang dapat dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat²⁹. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual dan 6 pembeli di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang bersifat membantu atau mendukung data primer dalam penelitian³⁰. Sumber Data sekunder dapat berupa buku, kitab, jurnal penelitian, artikel maupun skripsi terdahulu yang berhubungan dengan penelitian untuk membantu melengkapi dan menambah penjelasan tentang sumber data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi penelitian dan aplikasinya* (Bogor:Grafika Indonesia 2002), 21.

³⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*(Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Secara sederhana wawancara merupakan suatu kegiatan proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai yang dilakukan secara tatap muka³¹. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pemilik dan pembeli di Toko *Jersey grade ori* di Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah himpunan data yang menjadi kebutuhan dari penelitian, dari dokumen yang ada baik berupa buku, media internet, artikel dan lain sebagainya sebagai data penelitian³². Dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa foto terkait suasana Toko Jersey Sidoarjo Murah dan beberapa produk yang dijual.

6. Teknik pengolahan data

a. *Editing* adalah pengecekan data hasil penelitian atau observasi, wawancara yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan saat di lapangan agar dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

b. *Organizing* adalah menyusun sumber data dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah³³.

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

³² Lexy j. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 217.

³³ Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, ke 9* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

c. *Analyzing* adalah analisis lanjutan terhadap *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari hasil sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan³⁴.

7. Teknik analisis data

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah salah satu metode yang menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti melalui hasil data atau sampel yang telah dikumpulkan³⁵.

Dalam penelitian ini teknik analisa digunakan untuk menjelaskan tentang jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas, kemudian memberikan analisis dengan teori yang ada dan menilai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mendeskripsikan data tersebut menggunakan pola pikir induktif, dari data yang ada di lapangan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah.

³⁴ Chalid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: bumi aksara, 1997), 195.

³⁵ Ali Baroroh, *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS15* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 1.

Kemudian analisis menurut Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama mengidentifikasi tentang pendahuluan yaitu latar belakang masalah yang membahas mengenai suatu permasalahan dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pemaparan isi Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 yang terdiri dari pengertian akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan juga mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari pengertian serta batasan konsumen dan produsen, asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan larangan untuk pelaku usaha.

Bab ketiga menjelaskan tentang data hasil penelitian ini yang berjudul “Analisis Fatwa DSN No: 110/DSN MUI/IX/2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Praktik Jual Beli *Jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo” yang memuat sejarah berdirinya Toko Jersey Sidoarjo Murah, produk-produk di Toko Jersey Sidoarjo murah, dan bagaimana praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah serta tanggapan konsumen terhadap jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah.

Bab keempat memuat tentang analisis dari masalah yang diteliti oleh penulis yaitu analisis dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 mengenai praktik jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah dan analisis Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo murah.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, di bab ini penulis menyimpulkan keseluruhan hasil bahasan yang terdapat pada rumusan masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Fatwa DSN No: 110/DSN MUJ/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Pengertian akad jual beli sendiri telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 pada poin 1 ketentuan umum, akad jual beli merupakan akad antara penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-mushtariy*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan yaitu antara barang (*al-mabi'/al-muthman*) dan harga (*thaman*)¹.

Pada fikih jual beli menyebutnya *al-bā'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam terminologi fikih lafat *al-bā'i* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Maka dari itu, *al-bā'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli². Ulama Hanāfiyah mendefinisikan jual beli dengan beberapa arti:

¹ Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 3.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau”:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan yang setara melalui melalui ijab dan kabul. Tukar menukar harta yang dimaksud disini adalah harta yang memiliki manfaat dan dapat digunakan manusia³.

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah. Menurut mereka jual beli ialah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمَلُّكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Dalam hal ini mereka menekankan pada milik dan pemilikan, karena tukar menukar harta ada juga yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*)⁴. Jual beli diartikan juga dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak⁵.

Jual beli menurut Ulama Mālikiyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

⁴ Idris, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 87.

⁵ Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 33.

kenikmatan⁶. Sedangkan jual beli khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas manfaat dan bukan juga untuk menikmati kesenangan yang bersifat mengalahkan satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang⁷.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad jual beli juga telah menjelaskan mengenai dasar hukum jual beli, diantaranya yaitu:

a. Al-Quran

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “.....padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah; 275)⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba⁹.

⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.

⁷ Ibid.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 47.

⁹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS*, No. 2, Vol. 3(Desember, 2015), 243.

2) Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepada mu” (Q.S. An-Nisa: 29)¹⁰

Allah SWT mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, seperti dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan¹¹.

b. Hadis

1) Hadis Nabi Riwayat al-Bazzar dan al-Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “dituturkan dari Rifa’Ah Ibn Rafi’ r.a bahwa Nabi saw pernah ditanya “pekerjaan apa yang paling baik?” beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (H.R. Al-bazar. Dan Shahih menurut Al-Hakim)¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 83

¹¹ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 2 (November, 2017), 174.

¹² Al-Bukhariy, “*Shāḥih al-Bukhariy*”, Ḥadits No., 1930. Kitaḥ: *Kasb ar-Rajul Bi Yadihi*. Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh* No., 2129. Kitaḥ. “At-Tijārāt”. Aḥmad, “Musnad Aḥmad”. Ḥadith No. 16552,

2) Hadis Riwayat at-Turmudhiy¹³:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الَّذِي دُوقَ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para shuhada.”

3) Hadis nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majāh¹⁴:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُرُورٍ"

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulluah Saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

c. Ijma’

Para Ulama Fikih telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syaratnya alasannya karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai¹⁵.

16560. Kitab; Musnad ash-Shamiyīn, dalam Suqiyah Musafa’ah, *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 62.

¹³ At-Turmudhiy, *Sunan at-Turmudhiy* no. 1130. Kitab “al-Buyū’ ‘an Rasulillah”, bab “Mājā’a fi at Tujjārwa tasmiyati an-Nabiy Iyyahū”. Ibid.

¹⁴ Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh* No. 2176. Kitab “At-Tijarāt”, bab “Bai’ al-Khiyar”. Ibid., 63

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Pada definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat sebelum adanya alat tukar uang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bā'i al-muqayyah*¹⁶.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syariat. Dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat yaitu mengenai *ṣīghat al-'aqd*, para pihak yaitu penjual dan pembeli, *al-mabi'/al-mustman*, *Thaman*, dan mengenai produk.

Pada ketentuan pertama mengenai ketentuan umum, penjual atau *al-bā'i* adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik itu berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan pembeli (*al-mushtariy*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik itu berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik badan hukum maupun tidak badan hukum¹⁷.

Adapun syarat orang yang melakukan akad jual beli yaitu pihak penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-mushtariy*) yaitu penjual dan pembeli

¹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariat Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

¹⁷ Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017, 3.

boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁸.

Selanjutnya para pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *al-aşliyah* maupun kewenangan yang bersifat *al-niyābiyah* seperti wakil¹⁹. *Wilayah al-aşliyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Sedangkan *wilayah al-niyābiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik²⁰.

Menurut para ulama syarat orang yang melakukan akad ialah orang yang telah balig dan berakal, orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan²¹.

Ketentuan Akad jual beli atau *şīghat al-'aqd* telah dijelaskan pada ketentuan kedua Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017, syarat pertama yaitu akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kedua akad jual beli boleh

¹⁸ Ibid., 4.

¹⁹ Ibid., 5.

²⁰ Ibid.

²¹ M.Ali Hasan, *Bernagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Syarat mengenai ijab kabul atau *ṣīghat al-'aqd* menurut ulama yaitu:

- a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal
- b. Kabul sesuai dengan ijab, contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu transaksi. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir pada waktu yang bersamaan²³.

Poin ke 6 pada ketentuan pertama, *al-mabi’/al-muthman* ialah barang atau hak yang dijual. *al-mabi’/al-muthman* merupakan imbangannya atas tsaman yang diperuntukkan. Syarat mutsman/mabi’ dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu²⁴:

- a. *Al-mabi’/al-muthman* boleh dalam bentuk barang atau hak, serta milik penjual secara penuh

²² Fatwa DSN ..., 4.

²³ Syaifulloh, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Studi Islamika*, No.2, Vol. 11 (Desember), 378.

²⁴ Fatwa DSN ..., 1.

- b. *Al-mabi'/al-muthman* harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariat serta boleh diperjual belikan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Al-mabi'/al-muthman* harus wujud, pasti dan dapat diserahterimakan pada akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna'
- d. Dalam hal *al-mabi'*. Berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut para ulama syarat barang yang diperjual belikan yaitu²⁵:

- a. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- b. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- c. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
- d. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 174.

Thaman atau harga dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah harga sebagai imbalan atas *al-muthman* yang dipertukarkan. Ketentuan tsaman dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 ialah²⁶:

- a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan pasti pada akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.
- b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli Amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli Amanah
- c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur atau bertahap
- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai

Para ulama juga memberikan beberapa syarat dalam penentuan harga, yaitu²⁷:

- a. Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

²⁶ Fatwa DSN ..., 5.

²⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam" ..., 251.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syariat.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian serta Batasan Konsumen dan Produsen atau Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *consumer* atau *consument*. Secara harfiah *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. *Consumer* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemakai atau konsumen²⁸.

Batasan konsumen tercantum dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 1 ayat 2 “Setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”²⁹.

Penjelasan Undang-undang di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir merupakan penggunaan atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk³⁰.

²⁸ Muhajir Akbar, “Efektivitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, *Al-Ishlah*, No. 2, Vol. 21 (November 2019), 81.

²⁹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁰ Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

2. Asas-asas dan Tujuan Pelindungan Konsumen

Asas hukum yang telah melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada pada pasal 2 yakni suatu perlindungan bagi konsumen berasaskan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan dan kepastian hukum³¹. Asas-asas dalam perlindungan konsumen yang disebutkan melalui penjabaran Pasal 2 adalah³²:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 1981), 49

³² Undang-undang Nomor 8 ..., Penjelasan, 5.

konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen menjadi bagian terpenting dalam berlangsungnya kegiatan transaksi perdagangan³³. Maka dari itu dibutuhkan suatu peraturan yang dapat menyamakan konsumen dan pelaku usaha seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 menyebutkan beberapa hak konsumen antara lain yaitu³⁴:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016), 142.

³⁴ Undang-undang Nomor 8 ..., 5.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen juga telah diuraikan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 5 antara lain sebagai berikut³⁵:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

4. Hak Kewajiban Pelaku Usaha

Pada proses transaksi memungkinkan terjadinya persoalan dalam pengadaan barang antara kedua belah. Akibatnya muncul berbagai pelanggaran dalam proses transaksi yang disebabkan karena konsumen dan

³⁵ Ibid., 5-6

pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya³⁶. Maka dari itu perlu adanya perturan yang mengatur keamanan dalam berbisnis dan membangun bisnis yang sehat bagi pelaku usaha. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu³⁷:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagnagkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-ndangan lainnya.

Selain itu terdapat juga kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³⁸:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

³⁶ Erman Rajaguguk, et al, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 32.

³⁷ Undang-undang No 8 ..., 6.

³⁸ Ibid., 7.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaa, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagnagkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hak dan kewajiban yang telah dijelaskan diatas merupakan perwujudan dari hak konsumen, dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada pelaku usaha³⁹.

³⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 19.

5. Larangan untuk pelaku Usaha

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 sampai pasal 17 membahas mengenai larangan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, larangan yang dimaksud ialah⁴⁰:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut

⁴⁰ Undang-undang Nomor 8 ..., 7.

Secara garis besar larangan pelaku usaha dapat dibagi menjadi 2 larangan menurut Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergnaka, dipakai dan dimanfaatkan oleh konsumen
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen⁴¹

Hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, begitu juga dengan larangan bagi pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya pelaku usaha sudah bisa menerapkannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, jelas dan akurat kepada konsumen, tidak hanya informasi mengenai kelebihan barang maupun jasa tersebut tetapi juga informasi mengenai kekurangan atau kelemahannya serta resiko yang akan didapatkan⁴².

⁴¹ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan keterkaitannya dengan Perlindungan Konusumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 77.

⁴² Maianus Gaharpung, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha", *Yustika*, No. 1, Vol (Juli, 2000)

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *JERSEY GRADE ORIDI* TOKO JERSEY SIDOARJO MURAH KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Toko “Jersey Sidoarjo Murah”

1. Sejarah berdirinya “Jersey Sidoarjo Murah”

Di masa sekarang tidaklah mudah untuk mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan yang menawarkan nilai-nilai dan harapan yang menjanjikan. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun membuat tidak adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan pekerjaan yang tersedia dan meningkatkan jumlah pengangguran dan juga tuntutan hidup semakin sulit yang membuat masyarakat bersaing untuk mempertahankan hidupnya.

Dalam dunia bisnis tidak sedikit yang sukses akan bisnis yang mereka geluti dan tidak sedikit pula yang masih berjuang untuk mengembangkannya dikarenakan persaingan yang sangat ketat. Salah satu pengusaha yang telah sukses yaitu Maulana Malik yang kini berusia 29 tahun yang telah merintis usaha dari September 2015 dengan mendirikan sebuah toko yang khusus menjual pakaian olahraga impor yang selalu banyak diminati oleh kalangan pecinta bola, para olahragawan maupun masyarakat umum¹.

¹ Maulana Malik, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Desember 2021

Maulana Malik memulai bisnisnya dengan membuka toko di rumahnya dengan nama Toko “Jersey Sidoarjo Murah” yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Jalan Raya Taman Pinang Indah No.21, Banjarsidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Toko “Jersey Sidoarjo Murah” ini buka setiap hari mulai pukul 08:00 WIB sampai 22:00 WIB. Pada hari Sabtu dan Minggu ia juga membuka lapak di Taman Pinang jam 7 pagi hingga pukul 4 sore. *Jersey Sidoarjo Murah* ini memiliki 2 orang pegawai yang dapat melayani pembeli².

Dalam mengatur dan merekap keluar masuknya barang atau biasa disebut laporan harian, pemilik mempekerjakan 2 pegawai untuk membantunya. Selain itu juga pegawai tersebut bertugas untuk mengaudit nota pembelian, nota penjualan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan penjualan barang dan melakukan penataan pada pakaian dengan rapi, sehingga toko tampak rapi dan menarik serta melayani pelanggan yang datang dengan sikap yang ramah dan sopan. Sebagai pemilik toko Maulana Malik melakukan sendiri pengawasan terhadap tokonya dan juga melakukan pengecekan ketersediaan barang, jika barang tersebut menipis maka pemilik toko harus melakukan *restock* terhadap barang jualannya³.

Alasan Maulana Malik mendirikan toko “Jersey Sidoarjo Murah” dikarenakan ingin mandiri dan memiliki penghasilan sendiri tanpa tergantung oleh perusahaan atau instansi. Selain itu agar lebih mudah mengatur keuangan

² Ibid.

³ Ibid.

daripada saat masih bergantung pada perusahaan orang lain. Pemilik toko, Maulana Malik beranggapan bahwa dengan membuka usaha sendiri dapat mendorong seseorang untuk memiliki pikiran yang lebih kreatif dalam mencari ide-ide baru yang tidak biasa, dan dapat juga membuka lowongan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan⁴.

Barang-barang yang diperoleh oleh pemilik toko “Jersey Sidoarjo Murah” didapatkan melalui beberapa *supplier* dari China dan didapat juga dari kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya. Pada wawancara yang telah penulis lakukan, pemilik toko menjelaskan mengenai modal yang digunakan untuk membuka usaha ini, awalnya menggunakan usaha sendiri milik pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah, seiring berkembangnya usaha Maulana Malik yang semakin pesat ia bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk mengambil KUR. KUR sendiri merupakan singkatan dari Kredit Usaha Rakyat yang merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada pemilik UMKM yang feasibel yang belum bankable. KUR ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja⁵.

⁴ Ibid.

⁵ Bank Mandiri, “Kredit Usaha Rakyat”, <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur->, diakses pada 10 Januari 2022

Toko “Jersey Sidoarjo Murah” tidak hanya menjual *jersey* tetapi juga menjual pakaian impor olahraga lainnya seperti baju atau celana untuk *gym* atau *running*, jaket olahraga atau celana *training* olahraga dan di toko tersebut juga menyediakan kaos atau celana olahraga buatan lokal Indonesia yang dibutuhkan masyarakat yang diambil dari beberapa *supplier* dari China dan dari berbagai kota di Indonesia⁶.

Mendirikan jual beli pakaian olahraga *grade ori* bukan hanya mengambil keuntungan tetapi juga membuat orang yang tidak dapat membeli pakaian olahraga yang original dengan harga yang cukup mahal maka dapat membeli pakaian olahraga *grade ori* tersebut. Kualitas memang berbeda tetapi dari segi bentuk dan warna sama dengan pakaian olahraga original. Banyak juga pembeli yang tidak mengetahui akan hal tersebut namun Maula Malik tidak terlalu menjelaskan kecuali ada pembeli yang menanyakan tentang kualitas pakaian tersebut.

Jersey grade ori merupakan salah satu jenis *jersey* yang mempunyai detail dan bahan yang dibuat mirip dengan *jersey* aslinya. Tidak jarang tingkat kemiripannya mencapai 98% dari versi aslinya. Jadi tidak heran banyak orang yang memilih *jersey grade ori* sebagai pilihan karena lebih terjangkau dibanding dengan versi original. *Jersey grade ori* dibuat dan diproduksi di China. Bahannya berasal dari negara China sehingga kualitasnya pun terjamin

⁶ Maulana Malik, *Wawancara ...*,

bagus. *Jersey grade ori* biasa disebut juga dengan *jersey kw original* atau *fans issue*⁷.

Jersey grade ori jika dibandingkan dengan *jersey* asli klub sepak bola bahan, corak, dan warna *jersey grade ori* hampir mirip dengan versi original. Bahan yang digunakan adalah *high quality polyester*, sehingga nyaman dipakai dan tidak bikin gerah. Bahan *jersey grade ori* menggunakan sablon atau tulisan berbahan plastisol, sehingga memiliki kesan timbul atau menonjol⁸.

Meskipun *jersey grade ori* adalah versi tiruan tetapi *jersey grade ori* ini memiliki keunggulan dibanding dengan bahan *jersey* lainnya. Keunggulan salah satunya adalah bahan yang terasa sangat lembut dan nyaman mirip dengan asli lalu bagian bordirnya dibuat dengan sangat mirip menggunakan cetakan timbul atau menonjol. Dijahitnya pun akan menemukan jahitan yang sesuai dengan ciri khas masing-masing *apparel*⁹.

Kelebihan lainnya terletak pada warna. Warna *jersey grade ori* sangatlah mirip dengan warna *jersey* versi asli. Dibanding dengan *jersey* tiruan dengan bahan yang berbeda, maka warna bahan *jersey grade ori* akan lebih cerah dan terang, sama dengan asli. Sedangkan *jersey* tiruan dengan bahan lain akan tampak lebih gelap¹⁰.

⁷ Bryan, "Ciri-ciri Bahan *Jersey grade ori*", <https://tshirtbar.id/ciri-ciri-bahan-jersey-grade-ori/>, diakses pada 10 Januari 2022.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Ada beberapa macam kualitas *Jersey* tiruan, dianta lainnya yaitu¹¹:

- a. KW, jenis *jersey* KW atau tidak ori ini merupakan jenis baju bola yang memiliki tingkatan paling rendah dan paling mudah ditemui dan banyak dijual dikalangan masyarakat.
- b. *Grade AAA*, *jersey* jenis *grade AAA* ini tingkat kemiripannya dan kualitasnya 95 persen dari *jersey* original. Kualitas bahan, tag dan kantung plastik pelindung juga menyerupai aslinya dan pengerjaanya pun sangat rapi.
- c. *Super Version*, *Jersey supporter version* merupakan produk asli keluaran pabrikan yang disediakan vendor klub dan resmi dilisensi oleh tim yang bersangkutan. Namun, kasta paling rendah dan dibuat untuk dipakai penonton di stadion.
- d. Replika, *jersey* yang dijual di outlet resmi kebanyakan adalah original replica, bukan spesifikasi *jersey* yang dipakai oleh pemain, bentuk dan detailnya serupa dengan yang digunakan pemain di lapangan hijau sehingga mereka yang tidak memahami seluk beluk tingkat keaslian tidak akan bisa membedakanya.
- e. *Player Issue* dan *Match Issue*, Pada jenis *player issue* tingkat kemiripan hingga 98% karena hampir semua detail yang ada di *Jersey* yang dipakai pemain di lapangan ada di jenis *Jersey* ini.

¹¹ Rio, "Mengenal Jenis-Jenis Jersey Sepakbola yang Terjual Pasar Indonesia", <https://www.blibli.com/friends/blog/mengenal-jenis-jenis-jersey-sepakbola-yang-terjual-pasar-indonesia/>, diakses pada 11 Januari 2022

- f. *Match Worn*, Jenis *Jersey* ini adalah level tertinggi dari semua jenis karena pernah digunakan oleh pemain untuk bertanding yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

2. Produk-Produk di Toko “Jersey Sidoarjo Murah”

Produk merupakan bagian terpenting dalam kegiatan jual beli. Dengan adanya produk maka sebuah transaksi dapat dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada produk maka transaksi jual beli tidak dapat dilakukan. Produk pada kegiatan bisnis dapat berupa jasa maupun berupa barang. Menawarkan sebuah produk tentunya harus memperhatikan kualitas dan manfaat dari produk tersebut karena produk adalah sesuatu yang nantinya akan digunakan oleh konsumen.

Pada toko “Jersey Sidoarjo Murah” konsumen bisa datang dan langsung melihat produk-produk yang ditawarkan. Produk-produk yang dijual oleh toko “Jersey Sidoarjo Murah” banyak berbagai macam jenis pakaian, yakni¹²:

Nama Produk	Harga
<i>Jersey Dewasa</i>	Rp. 120.000
<i>Jersey Anak-anak</i>	Rp. 115.000
<i>Polo Shirst Premium</i>	Rp. 125.000
<i>Celana pendek Impor Premium</i>	Rp. 125.000
<i>Celana pendek Jumbo</i>	Rp. 140.000
<i>Training Jumbo Zipper</i>	Rp. 180.000

¹² Maulana Malik, *Wawancara ...*,

<i>Training Zipper</i>	Rp. 170.000
<i>Training Jogger Premium</i>	Rp. 165.000
<i>Training jogger cewek</i>	Rp. 165.000
<i>Celana Jogger Premium</i>	Rp. 155.000
<i>Celana Double Running Premium</i>	Rp. 145.000
<i>Baselayer</i>	Rp. 125.000
<i>Baselayer Cewek</i>	Rp. 130.000
<i>Baselayer premium zipper</i>	Rp. 135.000
<i>Baselayer Hoodie Cewek Impor</i>	Rp. 150.000
<i>Baselayer premium cewek</i>	Rp. 135.000
<i>Kaos Singlet Gym Impor</i>	Rp. 125.000
<i>Kaos Singlet pendek Impor</i>	Rp. 125.000
<i>Lengging + rok Senam</i>	Rp. 140.000
<i>Lengging Zumba Impor</i>	Rp. 140.000
<i>Leging Sport Premium</i>	Rp. 155.000
<i>Jaket Sport Impor</i>	Rp. 260.000
<i>Jaket Parasut Impor</i>	Rp. 265.000

Tabel 1.1 Produk dan Harga

Berdasarkan kegiatan jual beli yang telah dilakukan selama ini, produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat dan terjual laris yaitu produk *training* dan celana pendek olahraga¹³. Pemilik toko, Maulana Malik mengatakan pembeli pakaian olahraga berasal dari berbagai macam latar belakang masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai karyawan.

¹³ Ibid.

B. Pelaksanaan Jual Beli *Jersey grade ori* Di Toko “Jersey Sidoarjo Murah”

1. Praktik Jual Beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah

Praktik jual beli pakaian olahraga di Toko Jersey Sidoarjo Murah yang terdapat di Jalan Raya Taman Pinang Indah No.21, Banjarnegara, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dilakukan seperti jual beli pada umumnya, yang masih menggunakan tawar-menawar. Maulana Malik menjual berbagai jenis pakaian di toko dengan cara eceran maupun grosiran dengan harga bervariasi dari 100 ribu hingga 250 ribuan. Tidak hanya *jersey* saja yang ditawarkan tetapi juga menawarkan celana olahraga, baselayer, jaket dan produk-produk lainnya yang telah dicantumkan di atas.

Proses transaksi jual beli pakaian olahraga di toko tersebut dilakukan dengan cara mendatangi toko Jersey Sidoarjo Murah dengan melihat-lihat langsung pakaian olahraga. Penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melihat dan memilih barang-barang sesuai dengan keinginan mereka, setelah pembeli menentukan pilihan produk yang ingin dibeli, maka produk tersebut langsung diserahkan ke kasir untuk proses pengemasan dan pembayaran kemudian pembeli akan mendapatkan struk pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan tunai dan transfer karena selain mendatangi Toko Jersey Sidoarjo Murah jual beli bisa dilakukan melalui *online* karena pemilik telah menyediakan jual beli secara *online*, yakni dapat dipesan melalui Instagram, Shopee, Bukalapak maupun melalui Whatsapp.

Setelah melakukan transaksi jual beli pakaian olahraga, maka pembeli mendapatkan struk yang berisi harga barang dan rincian yang harus dibayar,

dengan adanya setruk ini menjadikan bukti bahwa si pembeli dan penjual telah melakukan transaksi jual beli berupa pakaian olahraga.

2. Tanggapan Konsumen Terhadap *Jersey grade ori*

Peneliti akan memaparkan beberapa pendapat konsumen atau pembeli di Toko “Jersey Sidoarjo Murah” dengan narasumber yang telah diwawancari.

Hasil wawancara dengan Kresna Gemilang (22 tahun), pembeli yang berstatus mahasiswa gemar bermain futsal. Ia pernah membeli *jersey* di toko tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah dan kualitasnya tidak diragukan lagi.¹⁴

Wawancara dengan Akbar Afandi (28 Tahun) seorang pekerja yang gemar mengoleksi berbagai macam *jersey* mengatakan jika produk yang dijual di Toko Jersey Sidoarjo Murah memiliki kualitas yang tidak kalah bagus dengan aslinya. Ia merasa sangat puas dengan produk-produk di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah¹⁵.

Hasil wawancara selanjutnya oleh Ainun Desrianty (24 tahun). Seorang pegawai di salah satu kantor Notaris yang sudah beberapa kali membeli celana *training* di Toko “Jersey Sidoarjo Murah” dikarenakan posisi toko dekat dengan kediamannya. Ia mengatakan juga jika kualitas di toko tersebut sangat bagus dan harga yang cukup murah. Pada saat wawancara ia

¹⁴ Kresna Gemilang, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Januari 2022

¹⁵ Akbar Afandi, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Januari 2022

mengatakan tidak mengetahui jika produk yang dijual tidak ori karena ia menganggap bahwa produk-produk yang terdapat merek ternama adalah ori¹⁶.

Hasil wawancara dengan Dwi Cahyono (20 Tahun) seorang mahasiwa yang pernah membeli kaos *jersey* secara grosir untuk *team* bolanya. Ia mengatakan jika kualitas pakaian di Toko Jersey Sidoarjo Murah sangat nyaman dengan harga yang relatif murah dan meskipun ia mengetahui bahwa produk tersebut tidak original, ia tetap membelinya karena harga yang sesuai dengan budget mahasiswa.¹⁷.

Wawancara dengan Evi Ernawati (47 Tahun) seorang ibu rumah tangga yang merupakan pembeli di Toko Jersey Sidoarjo Murah. Ibu Evi membeli sebuah *training* dan ketika barang tersebut dibuka sesampainya di rumah ternyata barang tersebut terdapat kecacatan berupa sobek lalu ia mengembalikannya ke toko dan pemilik toko mengganti dengan *training* yang baru¹⁸.

Wawancara dengan Siti Fatimah (35 Tahun) seorang ibu rumah tangga yang merupakan salah satu pembeli di Toko Jersey Sidoarjo Murah mengatakan bahwa pernah membeli *jersey* bola untuk anaknya, ia membeli di toko tersebut dikarenakan koleksi lengkap dan harga terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Siti tidak mengetahui bahwa produk yang ia beli tidak original¹⁹.

¹⁶ Ainun Desrianty, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Januari 2022

¹⁷ Dwi Cahyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Januari 2022

¹⁸ Evi Ernawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Januari 2022

¹⁹ Siti Fatimah, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Januari 2022

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan kepada pembeli atau konsumen, mereka mengatakan bahwa produk yang dijual di Toko Jersey Sidoarjo Murah memiliki kualitas yang bagus dan memiliki harga yang terjangkau, dan mereka sangat puas dengan apa yang Toko Jersey Sidoarjo Murah jual. Sebagian dari mereka telah mengetahui bahwa *jersey* yang dijual merupakan produk tiruan atau *grade ori*, tapi tidak sedikit juga yang tidak mengetahui hal tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *JERSEY GRADE ORI* DI TOKO JERSEY SIDOARJO MURAH KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli *Jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Manusia tidak bisa menghindari dari kegiatan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu manusia hidup berdampingan baik itu dalam berinteraksi, tolong menolong maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena jual beli bagian dari saling tolong menolong. Pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan penjual menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang atau jasa. Karena itu, jual beli merupakan kegiatan yang mulia dan para pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Kualitas *grade ori* merupakan barang tiruan dengan detail dan bahan dibuat sangat mirip dengan original yang tingkat kemiripannya bisa mencapai

98% dari aslinya. Misalnya pakaian olahraga, jika kualitas yang original memiliki detail yang sangat bagus maka *jersey* dengan kualitas *grade ori* memiliki detail atau bahan yang hampir mirip dengan aslinya.

Barang tiruan memiliki merek, ciri, detail dan bentuk yang sama dengan aslinya. Pada kenyataannya kualitas barang berbeda dengan aslinya. Kualitas dapat dilihat dari berbagai hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna dan keawetan barang tersebut. Maka beberapa pembeli menyangka bahwa produk tersebut asli.

Kegiatan jual beli pakaian atau *jersey grade ori* dilakukan oleh pemilik Toko *Jersey Sidoarjo Murah* yang terletak di Jl. Raya Taman Pinang Indah Nomor 21, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Di toko tersebut terdapat banyak macam merek atau *brand jersey* terkenal. *Jersey grade ori* ini diperjual belikan atas dasar untuk meraih keuntungan lebih banyak sehingga dapat merugikan pihak pembeli yang tidak mengetahui jika *jersey* tersebut tidak original.

Proses transaksi jual beli pakaian olahraga di toko tersebut dilakukan dengan cara mendatangi Toko *Jersey Sidoarjo Murah* dengan melihat-lihat langsung pakaian olahraga seperti praktik jual beli pada umumnya. Penjual memberikan hak keleluasaan kepada pembeli untuk melihat dan memilih barang-barang sesuai dengan keinginan mereka, setelah pembeli menentukan pilihan produk yang ingin dibeli, maka produk tersebut langsung diserahkan ke kasir untuk proses pengemasan dan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan

menggunakan tunai dan transfer, selain mendatangi Toko Jersey Sidoarjo Murah jual beli bisa dilakukan melalui *online*.

Setelah melakukan transaksi jual beli pakaian olahraga, maka pembeli mendapatkan setruk yang berisi harga barang dan rincian yang harus dibayar, dengan adanya setruk ini menjadikan bukti bahwa si pembeli dan penjual telah melakukan transaksi jual beli berupa pakaian olahraga.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah dilakukan secara *offline*, dimana para pembeli dapat langsung datang ke toko atau lapak Jersey Sidoarjo Murah. Pada praktik jual beli ini tidak semua pembeli mengetahui jika produk yang dijual merupakan pakaian tiruan dan pemilik toko tidak terlalu menjelaskan informasi yang jelas bahwa pakaian tersebut merupakan produk tiruan dengan kualitas *grade ori* kecuali ada pembeli yang menanyakan tentang kualitas pakaian.

Kurangnya keterbukaan mengenai informasi jenis *jersey* di Toko Jersey Sidoarjo Murah, yaitu penjual tidak terlebih dahulu menjelaskan kepada pengunjung atau pembeli bahwa *jersey* yang mereka jual merupakan barang imitasi atau tiruan tetapi penjual akan mengatakan *jersey* yang dijual barang tiruan apabila pembeli bertanya akan hal tersebut. Penjual di Toko Jersey Sidoarjo Murah beranggapan tidak perlu mengatakan kepada pengunjung bahwa barang yang dijual tidak original karena penjual beranggapan semua pengunjung sudah paham mengenai jenis *jersey* yang mereka jual merupakan barang tiruan. Seharusnya dalam hal ini pihak Toko Jersey Sidoarjo Murah tetap menjelaskan kepada pembeli mengenai jenis

jersey yang dijual karena belum tentu semua pembeli mengetahui akan informasi tersebut.

Sebagian besar pengunjung dan pembeli Toko Jersey Sidoarjo Murah berasal dari berbagai kalangan orang. Dari sekian pengunjung dan pembeli, jumlah pengunjung yang sudah mengetahui bahwa *jersey* di Toko Jersey Sidoarjo Murah itu barang tiruan lebih banyak dibanding yang tidak mengetahui hal tersebut. Para konsumen beranggapan memakai *jersey* yang dibeli di Toko Jersey Sidoarjo Murah menambahkan rasa percaya diri karena memiliki merek terkenal yang tertera pada *jersey* tersebut serta harga *jersey* yang terjangkau.

B. Analisis Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Jersey grade ori* di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo

Jual beli adalah bagian dari tolong menolong bagi pembeli, membantu orang yang membutuhkan uang, dan menurut penjual berarti membantu pembeli yang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia, dan pelakunya diridhai Allah SWT. Dengan menentukan segala syarat syariat, maka akad jual beli dapat dilakukan dalam berbagai pernyataan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam akad, baik berupa perkataan, perbuatan, tanda bisu maupun dalam bentuk tertulis.

Dalam praktik jual beli atau kegiatan bermuamalah banyak hal yang harus diperhatikan tentang keabsahan akad jual beli. Suatu akad yang sah dapat dilihat dari rukun-rukun akad dan terpenuhinya syarat-syaratnya.

Praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo murah dapat dianalisis dengan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Pertama mengenai ketentuan umum, akad jual beli merupakan akad antara penjual dan pembeli yang dapat mengakibatkan perpindahannya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dengan harga). Dari penjelasan ini barang yang dimiliki penjual berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan menukarkan *jersey grade ori* dengan sejumlah uang.

Ketentuan yang kedua terkait dengan *ṣīghat al-'aqd*, kegiatan jual beli harus disertai dengan ijab dan kabul karena hal tersebut merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada ketetapanannya makna dari akad adalah kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, seperti halnya yang terjadi pada transaksi jual beli antara pembeli dengan pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah. Akad jual beli harus dilakukan dengan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh kedua belah pihak, namun pada praktik jual beli tersebut pihak penjual kurang menjelaskan secara tegas dan jelas terkait dengan jenis barang yang dijual belikan.

Selanjutnya pada poin kedua, akad jual beli dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan. Pada praktik jual beli yang dilakukan pembeli dengan pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah sudah memenuhi syarat *ṣīghat al-'aqd*, akad dalam praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah dilakukan secara lisan. Pihak penjual mengatakan akan menjual produk di toko tersebut dan kemudian pembeli memilih produk dan menyatakan akan

membelinya. Hal ini tentunya dengan kesepakatan dan dasar keridhaan dari para pihak terkait barang dan harga.

Ketentuan ketiga mengenai para pihak, syarat dan rukun yang terkandung dalam jual beli adalah adanya orang yang menjual dan orang yang membeli barang/jasa tersebut. Pada praktik jual beli tersebut pihak penjual dan pembeli berupa orang, cakap hukum sesuai dengan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli sesuai dengan bagian ketiga ini. Dalam hal ini, pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah menjadi penjual, dan pembeli adalah pengunjung yang membeli barang di toko tersebut.

Dalam praktik jual beli, penjual dan pembeli harus dewasa, berakal, cakap hukum. Pada praktik jual beli yang dilakukan pemilik toko dan pembeli di Toko Jersey Sidoarjo Murah sudah memenuhi rukun syarat ini. Masing-masing pihak dalam kontrak adalah orang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat. Pembeli dan penjual melakukan jual beli melalui kesepakatan sukarela tanpa adanya keterpaksaan, jika terdapat faktor keterpaksaan maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Ketentuan keempat terkait *al-muthman atau al-mabi'*. Pada jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan pada bagian keempat yang dimana barang sepenuhnya milik penjual lalu diperjual belikan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan. Produk yang dijual pada praktik jual beli ini merupakan barang yang dimiliki oleh pemilik toko sendiri yang telah dibeli dari

distributor. Kepemilikan produk sudah dimiliki oleh penjual sehingga penjual *jersey* mempunyai hak kuasa terkait barang tersebut.

Selanjutnya *al-mabi'* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariat serta boleh diperjual belikan. pada praktiknya, jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah mengenai pemanfaatan *jersey* atau pakaian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakaian sehari-hari dan juga dapat dijual kembali kepada penggemar sepak bola maupun kepada olahragawan.

Kelima mengenai *thaman*, pada praktik ini harga sudah dinyatakan secara jelas pada saat akad baik ditentukan melalui tawar menawar. Pada praktik jual beli ini pihak pembeli *jersey* di Toko Jersey Sidoarjo Murah mengetahui harga produk tersebut. Di toko tersebut pihak pembeli dapat melakukan tawar menawar dengan pihak menjual sehingga memperoleh harga yang sesuai dengan kesepakatan. Pada poin kedua pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap. Pembayaran pada praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah dilakukan secara tunai yakni setelah terjadi kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli, maka pihak pembeli akan memberikan nilai tukar kepada penjual. Pembayaran di toko ini dapat dilakukan secara *cash* maupun transfer.

Keenam mengenai ketentuan kegiatan produk, pada bagian keenam ini jual beli *jersey grade ori* ini menggunakan jual beli secara umum yaitu secara langsung, pembeli membeli langsung ke pada penjual lalu pihak pembeli melakukan pembayaran dan pihak penjual langsung memberikan barang tersebut.

Ketentuan ketujuh yaitu penutup, pada praktik jual beli *jersey grade ori* sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, para penjual dan pembeli menyelesaikan jual beli tanpa adanya masalah dan jika salah satu tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa berdasarkan syariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Pada praktik jual beli ini para pembeli dapat komplain apabila barang tersebut cacat.

Berdasarkan analisis Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi jual beli pakaian olahraga yang dilakukan pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah sudah memenuhi unsur rukun syarat dalam akad jual beli yang telah di jelaskan dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 walaupun pemilik toko kurang memberikan informasi mengenai jenis barang yang ia jual, namun pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena penjual akan tetap memberikan keterangan yang benar ketika pembeli menanyakan jenis *jersey* tersebut. Karena pada ketentuan kedua dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan dipahami oleh pihak pembeli. Fatwa ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu syaratnya adalah harus adanya kejelasan dari objek dalam jual beli.

Praktik jual beli *jersey grade ori* ini juga dapat dianalisis menggunakan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan dengan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak dari pada konsumen dapat diciderai, diingkari, dihianati oleh penjual.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika betransaksi dalam jual beli diantaranya¹:

1. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya suatu Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki
2. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.

¹ Az. Nation, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 2000), 23.

Oleh karena itu, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.

Pada praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah penjual kurang memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual merupakan *grade ori* atau barang tiruan yang memiliki kualitas yang hampir sama dengan aslinya. Demikian ini merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang telah dijelaskan dalam pasal 4 huruf c bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dan juga melanggar pasal 7 poin b “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa sangat penting, karena kurangnya informasi akan memberikan gambaran yang salah dan membahayakan bagi konsumen. Konsumen perlu selektif terhadap informasi yang diberikan oleh penjual dan berusaha mencocokkan dengan kenyataan yang ada pada produk tersebut.

Di Indonesia Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam pasal 4 huruf h Undang-undang nomor 8 tahun 1999 menjelaskan bahwa “Hak untuk

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Maksud dari pasal ini ialah apabila konsumen atau pembeli merasa kualitas atau kuantitas barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya, mereka dapat menuntut haknya. Pada praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah sudah memenuhi ketentuan pasal 4 huruf h, yang dimana pemilik toko memberikan jaminan barang baru jika barang tersebut terdapat kecacatan.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan landasan bagi konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen sekaligus menumbuhkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur, terbuka dan bertanggung jawab.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah kurang sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah penjual kurang memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual merupakan *grade ori* atau barang tiruan yang memiliki kualitas yang hampir sama dengan aslinya. Konsumen atau pembeli

di Toko Jersey Sidoarjo Murah dapat menuntut haknya apabila pembeli merasa kualitas atau kuantitas barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf h yang telah dijelaskan di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan sesuai dengan isi penelitian serta merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah tersebut dilakukan secara langsung dan dalam praktik jual beli *jersey grade ori* tersebut pemilik toko tidak memberikan informasi yang jelas bahwa *jersey* tersebut tidak ori.
2. Praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah dapat dianalisis dengan Fatwa DSN No 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa kegiatan transaksi jual beli pakaian olahraga yang dilakukan pemilik Toko Jersey Sidoarjo Murah sudah memenuhi unsur rukun syarat dalam akad jual beli yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah kurang sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual beli di Toko Jersey Sidoarjo Murah penjual kurang memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual merupakan *grade ori* atau. Konsumen atau pembeli di Toko Jersey Sidoarjo Murah dapat menuntut haknya apabila pembeli merasa kualitas atau kuantitas barang tersebut

tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf h.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti maka penelitipun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual atau pemilik toko tersebut mohon untuk memberikan informasi lebih jelas bahwa produk yang dijual bukan original tetapi produk yang memiliki kualitas hampir sama dengan original.
2. Untuk pembeli diharapkan lebih memahami produk yang akan dibeli sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhajir. "Efektivitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Al-Ishlah*, 2019: 81.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah (Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online)*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 1981.
- Baroroh, Ali. *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS15*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Al-Bukharīy. Ṣaḥīḥ al-Bukharīy. Ḥadīth No., 1930. Kitāb: *Kasb ar-Rajul Bi Yadihi*. Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh* No., 2129. Kitāb. "At-Tijārāt". Aḥmad, "Musnad Aḥmad". Ḥadīth No. 16552, 16560. Kitāb; Musnad ash-Shamiyīn, dalam buku Musafa'ah, Suqiyah. *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Choiriyah, Hanifatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Febyolanda, Desita. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Gaharpung, Maianus. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan PELaku Usaha." *Yustika*, 2000.
- Hariato, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003.
- Hasan, M Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Grafika Indonesia, 2002.
- Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh* No. 2176. Kitab “At-Tijarāt”, bab “Bai’ al-Khiyār”, dalam buku Musafa’ah, Suqiyah. *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Idris. *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Koenjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat, ke 9*. Jakarta: Pengadlan Tinggi Gramedia, 1989.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- Mas'ud, Ibn, and Zainal Abidin. *Fiqih Madzab Syafi'i*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kuallitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Narbuko, Chalid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara, 1997.
- Nation, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 2000.

- Nisa', Khoirun. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Vape di Jvape Jemursari Surabaya. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Pidy Astuti, Mbareb Oka Shinta. Analisa Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika di Akun Instagram Sanvi_Sneakers. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rajaguguk, Erman. et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS*, 2015: 243.
- Siddik, Abdullah. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahbana, Dicky Janatan. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli jam tangan original black market di Raja Jam Surabaya. Skripsi-- Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Studi Islamika*, 2014: 378.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Thurisna, Dyna. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di "Karisma Cell" Jombang. Skripsi--Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Tri, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

At-Turmudhiy, *Sunan at-Turmudhiy* no. 1130. Kitab “al-Buyū’ ‘an Rasulillah”, bab “Mājā’a fi at Tujjārwa tasmiyati an-Nabiy Iyyahū”, dalam buku Musafa’ah, Suqiyah. *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wahyuni, Endang Sri. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wijoyo, Hadion. et al. *Pengantar Bisnis*. Selayo: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Wawancara

Ainun Desrianty (Pembeli di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 9 Januari 2022

Akbar Afandi (Pembeli di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 7 Januari 2022

Dwi Cahyono (Pembeli di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 9 Januari 2022

Evi Ernawati (Pembeli di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 23 Januari 2022

Kresna Gemilang (Pembeli di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 7 Januari 2022

Maulana Malik (Pemilik Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 30 Desember 2021

Siti Fatimah (Pembeli di Toko *Jersey* Sidoarjo Murah), *Wawancara*, 7 Januari 2022